



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Letnan Tukiyat Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax  
KOTA MUNGKID 56511

**SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN**  
**( KB )**  
Nomor : 893 / u9 63 / 17.5a / 2007

**Setelah membaca**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Kep. Mendiknas No. 051 / O / 2001, tanggal 19 April 2001, tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, di bawah Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Dirjen PLS & OR Nomor Kep. 105 / E / L / 1990.
5. Peraturan Daerah Kab. Magelang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang.
6. Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain ( KB ) " PAUD IT AS-SALIMA " Krajan, Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang memberikan persetujuan pendirian Kelompok Bermain ( KB ), kepada :

<b>Nama Kelompok Bermain</b>	: PAUD IT AS-SALIMA
<b>Nama Penyelenggara</b>	: Yayasan Al Qur'an Sirojjudin Ikhsan
<b>Nama Pengelola</b>	: Rochana Rusdiati,SP
<b>Alamat</b>	: Krajan, Kaliangkrik, Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang
<b>Mulai Tahun Pembelajaran</b>	: 2007

**Dengan Ketentuan**

1. Mentaati aturan perundangan yang berlaku
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Ijin ini batal dengan sendirinya, jika dalam pelaksanaan kegiatan pemohonan tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku .

Apabila dikemudian hari ternyata Kelompok Bermain ( Paly Group ) tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Kota Mungkid, 31 Oktober 2007

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN MAGELANG**



Tembusan :

1. Yth. Bupati Magelang ( sebagai laporan )
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec.Kaliangkrik



**YAYASAN PENDIDIKAN AL QUR'AN  
SIROJUDDIN IKHSAN**

Badan Hukum : SK Menkum dan ham Nomor AIPU-2205.AJL.01.02.Tahun 2008  
Alamat : Ambartawang Mungkid Magelang 56551 (0293) 782373

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL QUR'AN SIROJUDIN IKHSAN (YPASI)**

Nomor : Adm/035/KEP/YPASI-8/2006

**TENTANG**

**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ISLAM TERPADU (PAUDIT)  
AS-SALIMA KALIANGKRIK**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Al Qur'an Sirojuddin Ikhsan setelah,

Menimbang : a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, masyarakat harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;  
b. bahwa Yayasan Pendidikan Al Qur'an Sirojuddin Ikhsan hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat, dengan mengemban misi strategis, yaitu penguatan karakter masyarakat, peneguhan budaya dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Yayasan Pendidikan al Qur'an Sirojuddin Ikhsan mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa Pendidikan Anak Usia Dini Islam terpadu (PAUDIT) As-Salima di Kecamatan Kaliangkrik

Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Al Qur'an Sirojuddin Ikhsan  
b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Al Qur'an Sirojuddin Ikhsan

Memperhatikan: Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pendidikan Al Qur'an Sirojuddin Ikhsan pada tanggal 10 Januari 2006

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : a. Mendirikan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ISLAM TERPADU (PAUDIT) AS-SALIMA** di Kecamatan Kaliangkrik  
b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pendidikan Anak Usia Dini Islam terpadu (PAUDIT) As-Salima dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan  
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Di tetapkan di Magelang  
Pada tanggal 16 Februari 2006  
Yayasan



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina YPASI
2. Kepala PAUDIT As-Salima